



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

32. Peraturan ...

32. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

39. Peraturan ...

39. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
40. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

47. Peraturan ...

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
53. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
55. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19);

57. Peraturan ...

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil Pada Tahun 2020;
62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);

66. Peraturan ...

66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 61);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92); dan
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri C);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp35.196.609.483.734,00 berkurang sejumlah Rp884.615.223.088,61 sehingga menjadi Rp34.311.994.260.645,39 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 33.028.697.094.110,00
2. berkurang	<u>(Rp 3.050.092.323.347,00)</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 29.978.604.770.763,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp 35.196.609.483.734,00
2. berkurang	<u>(Rp 884.615.223.088,61)</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp 34.311.994.260.645,39</u>
(defisit) anggaran setelah perubahan	(Rp 4.333.389.489.882,39)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a) semula	Rp 2.203.865.389.624,00
b) bertambah	<u>Rp 2.165.477.100.258,39</u>
jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 4.369.342.489.882,39

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
a) semula	Rp 35.953.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	<u>Rp 35.953.000.000,00</u>
jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 4.333.389.489.882,39

d. Sisa ...

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah perubahan			
	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) semula Rp 18.428.947.951.210,00
- 2) berkurang (Rp 3.103.932.366.022,00)

jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan Rp 15.325.015.585.188,00

b. Dana Perimbangan

- 1) semula Rp 14.427.735.467.900,00
- 2) bertambah Rp 36.928.377.564,00

jumlah Dana Perimbangan
setelah perubahan Rp 14.464.663.845.464,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) semula Rp 172.013.675.000,00
- 2) bertambah Rp 16.911.665.111,00

jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah perubahan Rp 188.925.340.111,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- 1) semula Rp 15.185.000.000.000,00
- 2) berkurang (Rp 2.808.000.000.000,00)

jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp 12.377.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1) semula Rp 108.839.598.000,00
- 2) berkurang (Rp 37.435.255.950,00)

jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp 71.404.342.050,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) semula Rp 430.622.175.710,00
- 2) berkurang (Rp 9.330.132.450,00)

jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp 421.292.043.260,00

d. Lain-lain ...

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) semula	Rp	2.704.486.177.500,00	
2) berkurang	(Rp	249.166.977.622,00)	
jumlah Lain-lain			
Pendapatan Asli Daerah			
Yang Sah setelah perubahan	Rp	2.455.319.199.878,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b			
terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
1) semula	Rp	1.925.851.559.900,00	
2) bertambah	Rp	707.254.707.564,00	
jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/			
Bukan Pajak setelah perubahan	Rp	2.633.106.267.464,00	
b. Dana Alokasi Umum			
1) semula	Rp	4.072.075.656.000,00	
2) berkurang	(Rp	392.908.245.000,00)	
jumlah Dana Alokasi Umum			
setelah perubahan	Rp	3.679.167.411.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus			
1) semula	Rp	8.429.808.252.000,00	
2) berkurang	(Rp	277.418.085.000,00)	
jumlah Dana Alokasi Khusus			
setelah perubahan	Rp	8.152.390.167.000,00	
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud			
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1) semula	Rp	115.192.172.000,00	
2) berkurang	(Rp	11.543.662.889,00)	
jumlah Pendapatan Hibah			
setelah perubahan	Rp	103.648.509.111,00	
b. Dana Darurat			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	0,00	
jumlah Dana Darurat setelah			
perubahan	Rp		0,00

c. Dana ...

d. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			
	Rp		0,00
e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) semula	Rp	56.821.503.000,00	
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>28.455.328.000,00</u>	
jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			
	Rp		85.276.831.000,00
f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			
	Rp		0,00
f. Dana Urusan Bersama			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
jumlah Dana Urusan Bersama setelah perubahan			
	Rp		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula Rp 23.288.596.775.439,00

2) bertambah Rp 1.204.318.577.717,59

jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp 24.492.915.353.156,59

b. Belanja Langsung

1) semula Rp 11.908.012.708.295,00

2) berkurang (Rp 2.088.933.800.806,20)

jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp 9.819.078.907.488,80

(2) Belanja ...

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp 7.927.695.287.332,00

2) berkurang (Rp 1.038.251.911.281,28)

jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan

Rp 6.889.443.376.050,72

b. Belanja Bunga

1) semula Rp 12.575.000.000,00

2) bertambah Rp 0,00

jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan

Rp 12.575.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) semula Rp 37.500.000.000,00

2) bertambah Rp 0,00

jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan

Rp 37.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) semula Rp 8.327.448.184.627,00

2) bertambah Rp 1.472.401.926.723,00

jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan

Rp 9.799.850.111.350,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) semula Rp 112.952.276.000,00

2) berkurang (Rp 1.170.075.000,00)

jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan

Rp 111.782.201.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) semula Rp 6.002.500.000.000,00

2) berkurang (Rp 545.207.935.000,00)

jumlah Bagi Hasil Kepada

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa

setelah perubahan

Rp 5.457.292.065.000,00

g. Belanja ...

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa

1) semula Rp 767.853.357.450,00

2) bertambah Rp 36.031.400.000,00

jumlah Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Daerah dan

Pemerintahan Desa setelah

perubahan

Rp 803.884.757.450,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) semula Rp 100.072.670.030,00

2) bertambah Rp 1.280.515.172.275,87

jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan

Rp 1.380.587.842.305,87

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp 1.123.813.780.499,00

2) berkurang (Rp 207.971.202.615,80)

jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan

Rp 915.842.577.883,20

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula Rp 8.028.387.088.535,00

2) berkurang (Rp 1.197.479.127.873,44)

jumlah Barang dan Jasa

setelah perubahan

Rp 6.830.907.960.661,56

c. Belanja Modal

1) semula Rp 2.755.811.839.261,00

2) berkurang (Rp 683.483.470.316,96)

jumlah Belanja Modal setelah

perubahan

Rp 2.072.328.368.944,04

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) semula Rp 2.203.865.389.624,00

2) bertambah Rp 2.165.477.100.258,39

jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan

Rp 4.369.342.489.882,39

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) semula	Rp	35.953.000.000,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan			
	Rp		35.953.000.000,00,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) semula	Rp	2.203.865.389.624,00	
2) bertambah	Rp	<u>2.165.477.100.258,39</u>	
jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan			
	Rp		4.369.342.489.882,39
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			
	Rp		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			
	Rp		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			
	Rp		0,00

f. Penerimaan ...

f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain Yang Sah setelah perubahan			
	Rp		0,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			
	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) semula	Rp	35.953.000.000,00	
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			
	Rp	35.953.000.000,00	
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah	Rp		<u>0,00</u>
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			
	Rp		0,00
e. Pengeluaran ...			

e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah	Rp		0,00
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan setelah perubahan			
		Rp	0,00
(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d			
a. semula	Rp		0,00
b. bertambah	Rp		0,00
jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan			
		Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020;;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020;;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020;;

g. Lampiran ...

- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 8

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun RKA SKPD di luar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 9

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI A.